

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/V/2021 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Nomor 54/PL.01-BA/1701/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembentukan Tim Sekretariat Dan Tim Agen Birokrasi Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan

- d) Tim Pelaksanaan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 23 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG. HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULUSELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	TIM PENGARAH 1. M. ARIF LUTHFI, M. Pd 2. EDVAN DIANSARI, S.E. 3. ASPRIAN TONI, S.E. 4. ABDIANTO, S.Pd. 5. ALDI AKBAR	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitor program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. SIPTO RIUSMAN, S.E. 2. ANHAR, S. Sos 3. DEDE SULAEMAN, S. KOM 4. ERLINA, S.KOM 5. JA'ASMI, S.E.	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS		Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan secara sistematis; 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi; 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana manajemen perubahan; 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai manajemen penambahan dan melakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. ANHAR, S. Sos. 2. DEDE SULAEMAN, S. KOM 3. JA'ASMI, S.E 4. ERLINA, S.KOM	Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM		1. Mendampingi dalam melaksanakan Program REFORMASI Birokrasi; 2. Menginventarisasi dan menganalisis sistem REFORMASI Birokrasi; 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi secara objektif dan mudah untuk diterapkan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. M. ARIF LUTHFI, M. Pd 2. SIPTO RIUSMAN, S.E.</p>	<p>Ketua KPU Sekretaris KPU</p>	<p>Ketua Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 2. Mengumpulkan dokumen terkait Penguatan Peraturan Perundang di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan; 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, Program dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai Program dan Penguatan Peraturan Perundangan.
5.	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. ABDIANTO, S.Pd 2. ERLINA, S.KOM</p>	<p>ANGGOTA KPU Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM</p>	<p>Ketua Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kegiatan penguatan kelembagaan; 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka REFORMASI; 3. Melaksanakan Peningkatan pelayanan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; 4. Melakukan analisis dan pembahasan kepegawaian dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi; 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan akuntabilitas; 6. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	<p>TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. MUHAMMAD ARIF LUTFI, M.Pd 2. DEDE SULAEMAN, S.Kom</p>	<p>KETUA KPU Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi</p>	<p>Ketua Anggota</p>	<p>1. Merancang Penyusunan Program Rencana Kerja tahun 2022 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; 2. Melakukan analisis dan pembahasan Program (LAKIP) dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi. Mengidentifikasi dan merumuskan; kegiatan Pengolahan Aplikasi PP 39 tahun 2006 dan Aplikasi PMK 249 tahun 2011. 3. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi.</p>
7.	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. EDVAN DIASARI, S.E 2. ALDI AKBAR 3. JA'ASMI, S.E.</p>	<p>ANGGOTA KPU Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS</p>	<p>Ketua Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan Pelayanan Publik; 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik yang di berikan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan; 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik; 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.</p>

Ditetapkan di : Manna
pada tanggal : 23 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



